



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

Jalan. Letjen. Soepranto Nomor 19 Telepon : (0561) 734170 Fax. (0561) 734170 Pontianak 78121
E-mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id

**SURAT IZIN PEMAKAIAN (S I P)
KENDARAAN DINAS BERODA EMPAT / MOBIL
Nomor : B-1142-1n.15 / KS.01.5 / 2018**

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengadaan, Penggunaan dan Pemeliharaan Inventaris Kendaraan Dinas Bermotor di lingkungan Kementerian Agama dan Keputusan Rektor IAIN Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak dengan ini kami memberikan izin kepada:

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Humas dan Rumah Tangga Bagian Umum

Untuk memakai kendaraan dinas operasional roda 4 (bus) sebagai berikut :

Merk / Type : ISUZU NKR 71 HD E2
No. Polisi : KB 7279 A
No. Rangka / Mesin : MHCNK71LYAJ015155 / B015155
Tahun Pembuatan : 2009
Bahan Bakar : Solar
Warna Kendaraan : Biru

Dalam rangka menunjang kegiatan operasional perkantoran IAIN Pontianak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian Umum, kepada pemakai diwajibkan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Sebagai pemakai / pemegang kendaraan dinas operasional bertanggung jawab atas keamanan (bahaya kecurian) dan perlindungan dari kerusakan.
2. Tidak boleh mengalihkan / meminjamkan kendaraan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari penanggungjawab kendaraan / Kepala Satker.
3. Pemakai wajib memelihara kendaraan dan alat-alat yang diikutsertakan dengan sebaik-baiknya dan sanggup menyimpan di luar jam kerja ditempat yang aman (garasi yang tertutup).
4. Apabila dalam pelaksanaan tugas, kendaraan dinas operasional yang digunakan karena kelalaiannya mengalami kecelakaan/hilang, maka pemakai kendaraan akan dikenakan sanksi dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Dalam setiap mutasi pejabat/pegawai atau pensiun, sebagai pemakai kendaraan dinas operasional wajib mengembalikan kendaraan kepada instansi / unit kerja yang bersangkutan dan tidak berhak menuntut ganti rugi atas segala biaya yang pernah dikeluarkan.
6. Surat izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Demikian surat izin pemakaian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 31 JULI 2018
Rektor

Dr. SYARIF, S.Ag, MA
NIP. 197105241998031001